



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

BATAM CENTRE, PULAU BATAM
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 81 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka perlu dipersiapkan organisasi dan pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973, tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1992, tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapan Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Zone*);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

4. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 771/KA-KPTS/XII/1998, tentang Kelengkapan Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 03/KPTS/KA/II/2003;
5. Pasal 4 dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bahwa pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Surat Keputusan DK FTZ Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

KESATU : Membentuk organisasi dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan susunan organisasi dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan sengketa informasi; dan
3. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KEENAM : Dalam hal terjadi persengketaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala dan para Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Petikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Agustus 2010

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM,**


MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran: Keputusan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam


Nomor : 81 Tahun 2010

Tanggal : 31 Agustus 2010

**ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

- Pengarah : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Anggota 1 Bidang Pelayanan dan Promosi
Anggota 2 Bidang Sarana dan Prasarana
Anggota 3 Bidang Administrasi dan Program
Anggota 4 Bidang Pengendalian
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Direktur Investasi, Marketing dan Humas
- Bidang Perlengkapan dan Pemeliharaan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Peralatan,
Biro Umum
- Bidang Pengumpulan Data : Kepala Bidang Data dan Informasi, Pusat PDSI
- Bidang Sistem Informasi : Kepala Bidang Media dan Infrastruktur,
pusat PDSI
- Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Subdit Humas dan Publikasi, Direktorat,
Investasi dan Marketing
- Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bagian Sekretariat, Biro Sekretariat dan
Protokol
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Biro Umum

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

